

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
DALAM PROSES DIVERSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(ABH) DI POLRES BOYOLALI**



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

OKTAVIA ADI ROESNIA

NIM: C100220042

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Proses
Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali”**

yang disusun oleh:

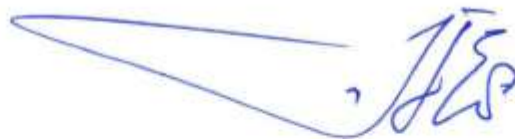
Oktavia Adi Roesnia (NIM. C100220042)

telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, *9 Juli* 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



(Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

NIDN/NUPTK. 571/0602096702

HALAMAN PENGESAHAN

**"Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Proses
Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali"**

Oleh: Oktavia Adi Roesnia (NIM. C100220042)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Kamis, 30 July 2026

Dewan Penguji

Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Ketua Penguji)

Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

(Penguji I)

Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kiki Wardiono, S.H., M.H.

NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKTAVIA ADI ROESNIA
NIM : C100220042
Prodi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM DAN ILMU POLITIK
Alamat : DK. GODANG RT.01 RW.07, CLUWAK,
KABUPATEN PATI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini merupakan hasil karya yang original dan belum pernah diserahkan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun institusi Pendidikan lainnya.
2. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian yang murni tanpa adanya bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang diambil dari sumber lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang tercantum secara tertulis sebagai referensi dalam naskah disertai nama penulis dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesungguhan jika di kemudian hari terbukti ada penyimpangan atau ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, 29 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



OKTAVIA ADI ROESNIA
NIM. C100220042

MOTTO

”Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

”I don’t want other people to decide who I am. I want to decide that for myself”

(Emma Watson)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur yang saya ucapkan kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, keselamatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.
2. Kepada bapak Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas segala waktu yang Bapak keluarkan untuk membimbing saya, memberikan arahan, serta ilmu pengetahuan, dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Doa yang tidak pernah putus, pengorbanan tanpa pamrih, serta kasih sayang yang tulus telah diberikan oleh Ibu yang sekaligus menjadi Ayah, kepada Almarhumah Ibu Kusniati, S.Pd., segala bentuk dukungan, baik moril, tenaga, maupun materi, selalu tuncurahkan tanpa kenal lelah demi keberhasilan anak-anaknya.
4. Saudara kandung kakak Prih Anggreni, atas doa, kasih sayang, dukungan dan semangat yang selalu diberikan. Terimakasih telah menjadi kekuatan dan tempat berpulang di setiap kesulitan.
5. Terima kasih kepada Arsyia Ghaniyyah, yang menjadi rumah kedua bagi penulis, atas tawa, suka dan duka, yang telah menemani, memberikan dukungan tidak pernah surut, dan membantu meringankan setiap tantangan yang dihadapi penulis selama proses penulisan dan penyusunan karya tulis sederhana ini.
6. Terima kasih kepada Widya Setyaningtyas, Perwita Chandra, Arsyanda Radhitwo, Aulia Tarish, dan Latifah Takhta yang telah menemani dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis sedari awal semester hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

7. Terima kasih kepada Berliana Clara, Habibie Reza, dan Ilham Taufik atas tawa, kebersamaan, dan dukungan yang tak ternilai selama masa skripsi.
8. Terima kasih kepada Iriyana Rahmawati, yang sudah seperti kakak kedua bagi penulis, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat selama penulis melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Terima kasih kepada teman penulis di kampung halaman, Inka Dian Avita, yang telah menjadi saksi perjalanan ini sejak awal dan menjadi pengingat bahwa dari mana pun penulis melangkah, di sanalah penulis selalu punya tempat untuk kembali.
10. Terima kasih kepada Anugerah, Anggi, dan Alifa atas kebersamaanya sehingga skripsi ini selesai.
11. Kepada Kota Surakarta dan seluruh kisah yang hidup di dalamnya, tempat penulis menempuh perkuliahan di tanah perantauan. Kota yang bukan sekedar menjadi ruang singgah, melainkan rumah aman dan nyaman untuk penulis.
12. Skripsi ini juga penulis persembahkan pada diri penulis atas perjuangan yang tak pernah kenal lelah, ragu, dan dan air mata selama awal perkuliahan sampai dengan sekarang. Terima kasih telah percaya pada diri sendiri dan berjuang hingga sampai di titik ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK) DALAM PROSES DIVERSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI POLRES BOYOLALI"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, dan Seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bantuan serta masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik yang telah membantu dan memberikan arahan dan Ilmu Pengetahuan yang tak ternilai kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Staff Pengurus Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta telah membantu dalam pemberkasan Skripsi.

7. Rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum yang telah membantu, memberikan saran, memberikan dukungan, dan semangat selama proses penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang dengan ketulusannya membantu dari berbagai aspek sehingga penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sangat dimudahkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan untuk adanya perbaikan sehingga hasil skripsi ini bisa menjadi sebuah karya yang lebih baik dan bermanfaat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali, ditinjau dari hukum positif dan perspektif hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan di Polres Boyolali dan Balai Pemaasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan perkara anak merupakan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Peran Pembimbing Kemasyarakatan diwujudkan melalui penyusunan Litmas, pendampingan anak, fasilitis musyawarah diversi, dan koordinasi lintas Lembaga. Namun pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman penyidik, belum adanya SOP lintas instansi, dan stigma sosial terhadap keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Ditinjau dari hukum Islam, mekanisme diversi selaras dengan prinsip *maslahah mursalah*, *dar' al-mafasid*, *al-'afwu*, dan *ishlah*, yang melegitimasi pendekatan pemulihan sebagai alternatif penghukuman formal bagi anak.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diversi, hukum Islam, Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the role of Community Counselors in the diversion process for children in conflict with the law at Boyolali Police Resort, viewed from positive law and Islamic law perspectives. This research applies an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach through field research at Boyolali Police Resort and the Surakarta Correctional Center, supported by a literature review of statutory regulations and relevant legal scholarship. The findings show that the involvement of Community Counselors in juvenile cases is a legal obligation mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Their role is carried out through the preparation of social inquiry reports, child assistance, facilitation of diversion deliberations, inter-institutional coordination, and supervision of diversion agreements. However, implementation still faces several obstacles, including the limited understanding of investigators regarding the function of Community Counselors, the absence of inter-agency standard operating procedures, workload constraints, and social stigma toward children's families. From the perspective of Islamic law, diversion is consistent with the principles of *maslahah mursalah*, *dar'u al-mafasid*, *al-'afwu*, *ishlah*, and deliberation because it prioritizes recovery, guidance, and the best interests of the child.

Keywords: *child in conflict with the law, Community Counselor, diversion, Islamic Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Orisinalitas Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan dengan Hukum.....	24
1. Pengertian Anak	24
2. Penggolongan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	26
3. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan	28
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	32
2. Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	34
C. Konsep Diversi dalam Hukum Pidana Anak	37
1. Pengertian dan Tujuan Diversi	37
2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversi	39
3. Tahapan Diversi di Tingkat Penyidikan (Kepolisian)	42
D. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas)	47

1. Definisi Pembimbing Kemasyarakatan.....	47
2. Balai Pemasyarakatan (Bapas).....	49
3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Diversi	52
E. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).....	55
1. Pengertian Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)	55
2. Fungsi Litmas dalam Pengambilan Keputusan	59
F. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak	61
1. Konsep Anak dalam Islam	61
2. Prinsip Perlindungan Anak (Maqashid asy-Syariah)	63
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Regulasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak di Tingkat Penyidikan.....	67
1. Dasar Hukum Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	68
2. Kedudukan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Kerangka SPPA.....	73
3. Ruang Lingkup Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Tahap Diversi.....	76
4. Nilai Normatif Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Diversi	83
B. Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Tingkat Penyidikan untuk Mencapai Tujuan Diversi	89
1. Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	90
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Tahap Penyidikan yang Mendukung Diversi	94
3. Interaksi Pembimbing Kemasyarakatan dengan Aparat dan Para Pihak dalam Proses Penyidikan menuju Diversi.....	97
4. Kontribusi Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pencapaian Tujuan Diversi.....	100
5. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Tingkat Penyidikan.....	103
C. Proses Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam.....	110
1. Landasan Nilai Islam dalam Penyelesaian Perkara Anak	111
2. Konsep Pemulihan dan Restoratif dalam Hukum Islam	116

3. Relevansi Konsep Diversi dengan Mekanisme Penyelesaian dalam Islam	119
BAB IV: PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	140